

EUTHANASIA PERSPEKTIF HAK UNTUK HIDUP DAN HAK UNTUK MATI

Ni Kadek Cindi Hayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: cindihayani@gmail.com

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Rbp.prabu@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi euthanasia dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 344 KUHP yang secara tegas melarang praktik euthanasia. Fokus utama penelitian adalah menelaah posisi hukum euthanasia di Indonesia dibandingkan dengan regulasi di negara asal konsep ini, seperti Belanda, di mana euthanasia pun diberlakukan dengan pembatasan yang ketat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sikap organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional yang hingga kini belum memiliki aturan resmi mengenai euthanasia, dan menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan faktor budaya dan etika lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sudut pandang perundang-undangan dan analisis komparatif antara hukum nasional dan standar internasional terkait HAM. Bahan Hukum dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan secara normatif berkewajiban melindungi hak asasi manusia sesuai standar global, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh perlunya penyesuaian hukum nasional dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama setempat yang tidak selalu sejalan dengan hukum internasional. Selain itu, ketidakjelasan posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum nasional, akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam konstitusi, menyebabkan hubungan antara hukum nasional dan internasional seringkali menjadi tidak pasti. Dengan demikian, euthanasia tetap dianggap sebagai tindakan terlarang dan kejahatan di Indonesia, serta belum terdapat ruang legalitas bagi praktik tersebut dalam kerangka hukum positif nasional.

Kata kunci: Euthanasia, organisasi HAM, Hukum Positif, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of euthanasia to positive law in Indonesia, particularly in the context of Article 344 of the Criminal Code, which expressly prohibits the practice of euthanasia. The main focus of the study is to examine the legal position of euthanasia in Indonesia compared to regulations in the country where this concept originated, such as the Netherlands, where euthanasia is also implemented with strict restrictions. In addition, this study also examines the attitudes of international human rights organizations, which currently do not have official regulations regarding euthanasia, leaving its regulation to each country, taking into account local cultural and ethical factors. This study uses a normative juridical method with a legislative perspective and a comparative analysis between national law and international standards related to human rights. Legal Materials were collected through a literature review of relevant laws, doctrines, and court decisions. The results show that Indonesia, despite having ratified various international human rights instruments and being normatively obliged to protect human rights according to global standards, still faces challenges in its implementation at the national level. This is due to the need to adapt national laws to local social, cultural, and religious values, which are not always aligned with international law. Furthermore, the unclear position of international law within the hierarchy of national legal norms, due to the lack of explicit constitutional provisions, often leaves the relationship between

national and international law uncertain. Consequently, euthanasia remains a prohibited act and a crime in Indonesia, and there is no legal space for the practice within the national positive legal framework.

Key words: Euthanasia, Human Rights Organizations, positive Law, Human Rights

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi memiliki arti hak dasar dan inheren dalam jati diri manusia secara universal pada setiap manusia sejak lahir¹. Sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipuji, dijaga, dan dilindungi oleh negara serta peraturan hukum demi menjaga kehormatan dan martabat setiap manusia. Salah satu hak fundamental dalam HAM adalah hak untuk hidup, yang menjamin Setiap orang berhak untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat menyebabkan kematian sewenang-wenang. Namun, dalam konteks hak untuk mati, seperti yang terkait dengan euthanasia. Di Indonesia, hak hidup dipandang sebagai hak asasi yang tidak dapat dicabut, sehingga euthanasia masih dianggap ilegal dan bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM yang berlaku, karena negara lebih menekankan perlindungan atas kehidupan daripada hak untuk mati. Namun, di belahan dunia lain, ada wilayah yang melegalkan hak untuk mati yang berkaitan dengan kata Euthanasia.

Etimologi *euthanasia* berawal dari kata Yunani “*eu*” yang berarti “baik” dan “*thanatos*” yang berarti “kematian”. Secara harfiah, *euthanasia* dapat diartikan sebagai “kematian yang baik” atau “kematian yang indah”. Istilah ini kemudian berkembang maknanya menjadi tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja, biasanya demi menghindari penderitaan yang berkepanjangan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan., akibatnya secara eksplisit euthanasia berarti sebagai kematian yang baik. Menurut Ahmad Wardi Muslich, secara universal euthanasia dibagi ke dalam dua jenis, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.² Euthanasia aktif adalah tindakan dokter yang dengan sengaja mempercepat kematian pasien,³ misalnya dengan memberikan suntikan pada pasien yang menderita penyakit tak tersembuhkan untuk mempercepat proses kematiannya, di mana peran dokter sangat menentukan. Sementara itu, euthanasia pasif adalah tindakan dokter yang secara sengaja menolak atau menghentikan perawatan medis, bukan dengan cara aktif mempercepat kematian, tetapi dengan menghentikan bantuan medis yang sebenarnya dapat memperpanjang hidup pasien. Gagasan tentang euthanasia dilatar belakangi oleh terdapatnya pandangan bahwa pelaksanaan euthanasia bertujuan agar pasien mengalami penderitaan yang lebih singkat, dengan maksud untuk meringankan kesakitan akibat penyakit yang dialaminya. Maka dari itu euthanasia digambarkan berada di posisi kritis Ketika seseorang sedang kritis dan penderitaan yang luar biasa.

Secara filosofis, euthanasia berkaitan erat dengan hak individu atas otonomi dan hak untuk memutuskan nasib sendiri (the right of self-determination), yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran masyarakat dan

¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi* (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022), 1-2.

² Habibiellah Huda, Ismansyah, dan Edita Elda, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Unes Law Review* 4 (2024): 10675-10678.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35-37.

kemajuan ilmu kedokteran telah menimbulkan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut, termasuk hak untuk mengakhiri hidup secara bermartabat guna menghindari penderitaan berkepanjangan.⁴

Di Indonesia, meskipun euthanasia tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, tindakan ini dianggap melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 344 yang mengancam hukuman penjara hingga 12 tahun bagi siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh.⁵ Di sisi lain, hukum internasional mengakui hak untuk hidup sebagai hak fundamental, namun juga mulai mengakui diskursus mengenai "hak untuk mati" dalam konteks tertentu, seperti penderitaan yang berkepanjangan dan tidak tertahankan. Hal ini menimbulkan konflik antara prinsip hukum internasional yang mengedepankan perlindungan hak individu dan hukum positif Indonesia yang secara tegas melarang euthanasia. Ketegangan ini menimbulkan dilema hukum dan etika yang perlu dikaji lebih mendalam untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak hidup dan penghormatan terhadap otonomi individu.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa di Indonesia *euthanasia* masih dipandang sebagai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 304 dan 344, yang mengatur larangan menghilangkan nyawa orang lain, termasuk atas permintaan korban sendiri.⁶ Belum ada regulasi khusus yang mengatur *euthanasia* secara jelas, sehingga praktik ini tidak mendapat kepastian hukum dan sering dianggap bertentangan dengan budaya serta norma masyarakat Indonesia.⁷ Dalam hukum internasional, terdapat pergeseran pandangan yang mulai mengakui hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam konteks kematian yang bermartabat. Namun, pengakuan ini masih sangat terbatas dan diperdebatkan secara luas di berbagai negara dan forum internasional. Oleh karena itu, kajian komparatif antara hukum internasional dan hukum positif Indonesia menjadi penting untuk memahami konflik normatif yang muncul dan mencari solusi hukum yang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis konflik antara hak bertahan hidup dan hak untuk mati dalam konteks hukum internasional dan hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap praktik *euthanasia*. Melalui penerapan metode penelitian hukum normatif serta strategi yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai *euthanasia* di Indonesia.

Salah satu kajian penting yang menyoroti konflik antara *right to life* dan *right to die* adalah tulisan S. B. Math (2012) berjudul *Euthanasia: Right to Life vs Right to Die*. Artikel ini berangkat dari prinsip dasar bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Sebaliknya, N.

⁴ Fuadi Isnawan, "Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia," *Journal Mahkamah* 1 (2016): 335-340.

⁵ A.A.I. Damar Permata Hati, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (2019): 135-136.

⁶ Salisa Dwi Ceysa, Junita Demar Putri, dan Asmak Ul Hosnah, "Euthanasia: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 11 (2024): 148-149

⁷ Anak Agung Gede Bagus Widiani Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Pengaturan Hukum yang Membatasi Tindakan Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Wicara* 6 (2023): 318-328.

Hayati melalui tulisannya *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* menyoroti dimensi etis dan filosofis dari hak untuk mati. Hayati berpendapat bahwa hak untuk mati merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hak atas hidup dan otonomi tubuh manusia.

Kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tentang *euthanasia* tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, etis, dan sosial yang kompleks. Dari perspektif internasional, terdapat tren pergeseran menuju pengakuan terbatas atas hak untuk mati, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum liberal dan jaminan kesehatan yang kuat. Namun, bagi negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religius dan kolektivitas sosial, pendekatan legalisasi penuh tanpa perangkat pengawasan yang ketat akan sulit diterima. Oleh karena itu, arah kebijakan yang ideal bukan hanya memilih antara hak untuk hidup atau hak untuk mati, melainkan mencari titik keseimbangan melalui penguatan layanan perawatan paliatif, edukasi etika medis, serta pembentukan regulasi yang mengatur kondisi tertentu di mana *euthanasia* dapat dipertimbangkan secara hukum dengan pengawasan yang ketat.

I.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan premis yang ada, maka masalah yang dirumuskan dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum euthanasia dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait Pasal 344 KUHP dan bagaimana organisasi HAM internasional menanggapi euthanasia?
2. Bagaimana implikasi konflik hukum internasional dan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia khususnya dalam hal otonomi individu dan hak untuk mati?

I.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari ditulisnya artikel ini ialah Mengidentifikasi dan mengkaji implikasi konflik antara hukum internasional dan hukum positif Indonesia dalam hal perlindungan hak asasi manusia (khususnya otonomi individu dan hak untuk mati), serta menilai kemampuan regulasi nasional dalam mengakomodasi atau membatasi hak-hak tersebut sesuai standar internasional, sekaligus memberikan rekomendasi pembaruan hukum/kebijakan melalui legislasi nasional dan harmonisasi dengan standar HAM internasional untuk menjamin perlindungan hak asasi secara adil dan proporsional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berlaku di tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Penelitian ini berbasis dengan mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder yang mengarah pada proses pencarian aturan hukum⁸ dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait euthanasia di Indonesia dan hukum internasional, serta doktrin dan teori hukum yang mendasari isu tersebut. Data yang diterapkan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan statute approach dipilih untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum dengan menggunakan legislasi

⁸ Ni Kadek Trisna Purnama Yanti dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Pengaturan Kecerdasan Buatan untuk Diagnosis dalam Layanan Telemedicine," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 5 (2025): 666.

dan regulasi yang berlaku guna mengidentifikasi konflik dan kesesuaian antara hukum positif Indonesia dan hukum internasional dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk mati. Analisis dilakukan secara sistematis dan deduktif untuk menemukan celah, inkonsistensi, serta implikasi hukum dari pengaturan euthanasia yang ada. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan merangkum data yang diperlukan dengan studi kepustakaan yang berarti dengan menyatukan bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan artikel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum euthanasia dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait Pasal 344 KUHP dan bagaimana organisasi HAM internasional menanggapi euthanasia

Negara yang berdasar pada hukum ditandai oleh beberapa ciri, salah satunya adalah bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilaksanakan. Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁹ Dalam konteks ini, setiap kebijakan atau tindakan terkait isu-isu penting, termasuk euthanasia, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka pelaksanaan atau pengaturan euthanasia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hingga kini, euthanasia di Indonesia belum diatur secara khusus dalam hukum positif dan pada umumnya masih dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan euthanasia tanpa dasar hukum yang jelas dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Pengaturan hukum euthanasia dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus, melainkan diatur secara tidak langsung melalui ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi lainnya yang relevan, yang secara umum melarang praktik tersebut. Euthanasia di Indonesia diatur secara terbatas dalam hukum pidana dan regulasi terkait, dengan Pasal 344 KUHP sebagai dasar utama, Pasal ini menyatakan

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal ini mengkriminalisasi euthanasia aktif dan sukarela, Dimana permintaan pasien harus eksplisit dan tanpa paksaan di mana kehendak untuk mati datang dari objek atau korban. Filosofi di balik pasal ini adalah gagasan bahwa setiap individu harus menghormati nyawa orang lain dan bahwa nyawa adalah kuasa Tuhan. Pembuktian frasa "permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan" dapat dilakukan lewat surat permintaan yang ditulis pasien sebelum wafat atau dinilai dari keadaan

⁹ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Makna Hukum pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19," *Raad Kertha* 1 (2021): 4-5.

pasien¹⁰. Permintaan tersebut tidak dapat dianggap sungguh-sungguh jika diberitahukan oleh anak di bawah umur, orang sakit jiwa, atau orang yang tidak sadar. Peraturan yang relevan :

- Pasal 461 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), merupakan penjabaran dari Pasal 344 KUHP lama dengan rumusan yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu paling lama 9 (sembilan) tahun, dibandingkan dengan 12 tahun pada Pasal 344 KUHP lama. Pasal ini tetap mengatur tindak pidana yang dikenal sebagai euthanasia. Unsur-unsur pentingnya meliputi "atas permintaan sendiri" yang menunjukkan persetujuan atau inisiatif korban, dan "dinyatakan dengan kesungguhan hati" yang berarti pernyataan tersebut harus jelas dan bukan main-main, tidak berlaku jika dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau tidak sadar. Pasal 461 mengkriminalisasi tindakan euthanasia aktif, yaitu tindakan mempercepat kematian pasien atas permintaan tegas dan sungguh-sungguh dari pasien sendiri. Hal ini berarti euthanasia aktif tetap dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan meskipun dilakukan atas persetujuan pasien.¹¹ Pasal ini menekankan bahwa permintaan pasien harus dinyatakan dengan kesungguhan hati dan bukan main-main, serta tidak berlaku jika dilakukan oleh anak di bawah umur, orang sakit jiwa, atau orang yang tidak sadar. Pasal ini mencerminkan upaya hukum positif Indonesia untuk melindungi nilai kehidupan dan moral masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa meskipun pasien mengalami penderitaan berat, tindakan euthanasia bertentangan dengan prinsip hukum dan nilai agama yang berlaku. Hukuman pidana dalam Pasal 461 bukan hanya untuk melindungi individu pasien, melainkan untuk menghormati kehidupan manusia secara umum, sehingga tindakan mempercepat kematian tetap dilarang meskipun atas permintaan pasien. Pasal 461 KUHP Baru menegaskan bahwa euthanasia aktif tetap merupakan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, meskipun ada permintaan dari pasien, dan hal ini menunjukkan sikap hukum Indonesia yang menolak legalisasi euthanasia aktif demi menjaga nilai kehidupan dan moral Masyarakat.¹² Menurut isi dari pasal ini, terdapat unsur-unsur penting dalam permintaan korban yang mengatur tentang euthanasia aktif, diantaranya:
 - a. Permintaan harus datang dari korban itu sendiri,
 - b. Permintaan dinyatakan dengan nyata dan sungguh-sungguh (sepenuh hati),
 - c. Korban dalam keadaan sadar dan mampu membuat Keputusan,

¹⁰ Rina Ridara Yani, Johari Johari, dan Umami Kalsum, "Pembunuhan atas Permintaan Korban (Suatu Kajian terhadap Pasal 344 KUHP)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6 (2023).

¹¹ Roli Pebrianto, "Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia (Reformulation of Criminal Sanction Againsts Euthanasia Perpetrators in Indonesian Criminal Law)," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 2 (2022): 89-90.

¹² Adinda Nadia Kusuma dan Wulan Abidatul Khoiroh, "Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (2024): 459-460.

d. Tindakan dilakukan dengan sengaja oleh pelaku.¹³

Jika salah satu unsur dalam permintaan korban menurut Pasal 461 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah tindakan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai euthanasia yang sah berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Dengan kata lain, unsur permintaan yang jelas, nyata, dan sungguh-sungguh dari korban merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dianggap sebagai euthanasia aktif yang melanggar hukum. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur kesengajaan dan persetujuan korban tidak ada, sehingga pelaku bisa saja tidak bertanggung jawab secara pidana di bawah Pasal 461. Secara umum dalam hukum pidana dan perdata, jika salah satu unsur penting dari suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka gugatan atau tuntutan pidana dapat ditolak atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap semua unsur dalam suatu tindak pidana bersifat kumulatif, dan ketidakterpenuhan satu unsur dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana.

Disisi lain, terdapat beberapa teori-teori hukum yang berkaitan dengan hukum dan praktik euthanasia di Indonesia maupun secara internasional yang Dimana pembahasan ini harus dipertimbangkan dari berbagai aspek normatif, etis, dan sosial budaya yang melingkup permasalahan ini¹⁵. Adapun teori-teori tersebut ialah :

1. Teori perlindungan HAM, menegaskan bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi, bahkan atas permintaan individu sendiri. Karena itu, negara seperti Indonesia yang menjunjung nilai religius dan budaya lokal menolak *euthanasia* aktif sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia.
2. Teori legalitas dalam hukum pidana, Teori legalitas menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum bila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 344 KUHP mengkategorikan *euthanasia* sebagai tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban sendiri.
3. Teori kejahatan terhadap nyawa, memandang *euthanasia* sebagai bentuk pembunuhan yang menghilangkan nyawa manusia, meskipun dilakukan atas dasar belas kasihan atau permintaan korban. Oleh karena itu, hukum Indonesia menegaskan perlindungan maksimal terhadap nyawa.¹⁶
4. Teori Utilitarianisme, menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dari sudut pandang ini, *euthanasia* dapat dianggap benar bila mengurangi penderitaan pasien, tetapi teori ini

¹³ Pipim Wahyudi dan Wendra Yunaldi, "Pengaturan Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5 (2024): 8-9.

¹⁴ Jeanette Agire Medahalyusa dan Achmad Busro, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan," *Notarius* 2 (2023): 636-642.

¹⁵ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 1 (2018): 60-67.

¹⁶ Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2024): 313-316.

bertentangan dengan norma hukum positif dan prinsip HAM yang menolak pengakhiran hidup secara sengaja.¹⁷

Dalam konteks hukum dan praktik euthanasia di Indonesia, teori-teori hukum yang berlaku menegaskan bahwa euthanasia masih merupakan tindakan ilegal dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHP dan pasal-pasal terkait lainnya. Perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia menjadi landasan utama penolakan euthanasia, yang diperkuat oleh nilai sosial, budaya, dan etika lokal. Sementara secara internasional, belum ada aturan baku yang mengatur euthanasia, sehingga negara-negara diberi keleluasaan untuk mengatur praktik ini sesuai kondisi masing-masing.

Secara umum, Organisasi HAM internasional mengedepankan perlindungan hak hidup sebagai hak yang fundamental, sementara pengaturan euthanasia diserahkan kepada hukum nasional masing-masing negara dengan mempertimbangkan nilai budaya, etika, dan normas sosial setempat.¹⁸ Diberbagai negara yang cukup terbuka, seperti Belanda telah menerima euthanasia sebagai pilihan yang dimungkinkan. Diterima pada tahun 2002, Sebagai negara yang merdeka, Belanda telah menjalani proses legislasi terkait euthanasia, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, pasal 293 dan pasal 294 secara tegas melarang praktik euthanasia aktif, terkecuali untuk dokter yang telah memenuhi kriteria ketat yang diatur dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*. Alasan utama pembatasan euthanasia ini ialah untuk menjaga prinsip dasar hukum bahwa menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan yang serius dan berpotensi disalahgunakan, sehingga harus diatur dengan sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tekanan terhadap pasien. Oleh karena itu, euthanasia hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Dalam pelaksanaan *euthanasia* yang berlandaskan prinsip etika dan tanggung jawab hukum, terdapat sejumlah syarat mendasar yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dipertimbangkan secara sah dan bermoral.

Pertama, Pertama, permintaan euthanasia haruslah bersifat sukarela, jelas, dan berulang, disampaikan langsung oleh pasien yang masih sadar sepenuhnya serta berada dalam kondisi penderitaan yang tidak tertahankan tanpa prospek kesembuhan. Syarat ini menegaskan pentingnya otonomi pasien dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara bebas, tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Kedua, sebelum tindakan dilakukan, dokter wajib melakukan konsultasi dengan dokter lain yang independen untuk memperoleh penilaian objektif mengenai kondisi medis pasien. Konsultasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan profesional guna memastikan bahwa tidak terdapat alternatif medis lain yang secara logis dapat mengurangi penderitaan pasien atau memperbaiki kondisi kesehatannya.

Ketiga, setelah prosedur dijalankan, dokter atau tenaga medis yang terlibat berkewajiban melaporkan tindakan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Pelaporan ini bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan bahwa tindakan *euthanasia* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran yang berlaku.

Pasal 293 ayat 1 menyatakan bahwa siapa pun yang mengakhiri hidup orang lain atas permintaan tegas orang tersebut dapat dipidana hingga 12 tahun penjara atau

¹⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianisme* (Yogyakarta: BasaBasi, 2020), 10-12.

¹⁸ I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Utama, "Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2020): 311-312.

denda, tetapi ayat 2 memberikan pengecualian Dalam pandangan universalisme, hak asasi manusia bersifat mutlak dan berlaku untuk semua manusia di mana pun dan kapan pun, tanpa dipengaruhi oleh budaya, agama, atau sistem hukum suatu negara. Hak hidup termasuk dalam kategori non-derogable rights artinya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.¹⁹ Implikasi perspektif HAM universal terhadap euthanasia Adalah:

- Negara berkewajiban melindungi hak hidup secara absolut, termasuk dari tindakan yang mengakhiri nyawa atas permintaan sendiri
- *Euthanasia* dianggap bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan dilindungi oleh hukum
- Dalam pandangan ini, bahkan keputusan pribadi untuk mengakhiri hidup tidak dapat dijadikan dasar untuk melanggar hak tersebut.
- Negara-negara yang menolak *euthanasia* (seperti sebagian besar di Asia dan Afrika) sering kali berpegang pada pendekatan universal ini, dengan dasar bahwa kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak bisa dinegosiasikan²⁰

Sebaliknya, partikularisme memandang bahwa penerapan hak asasi manusia harus mempertimbangkan nilai budaya, moral, agama, dan konteks sosial suatu negara. Artinya, hak asasi bukanlah konsep yang sepenuhnya universal, melainkan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat²¹. Implikasinya terhadap euthanasia Adalah :

- Negara memiliki kedaulatan moral dan hukum untuk menafsirkan bagaimana hak hidup dan hak menentukan nasib sendiri diterapkan
- Kasus Belanda mencerminkan pendekatan partikular: Pasal 293 KUHP Belanda memang melarang tindakan mengakhiri hidup, namun memberikan pengecualian bagi dokter jika memenuhi kriteria tertentu — seperti permintaan sukarela, penderitaan tak tertahankan, dan konsultasi profesional independent
- Pendekatan ini tidak memandang euthanasia sebagai pelanggaran HAM, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity) dalam konteks penderitaan ekstrem.

Tanggapan Human Right Council / UNHCR dan *instrument* Hak Asasi Manusia Internasional terkait euthanasia umumnya menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental dan harus dilindungi tanpa pengurangan.

¹⁹ Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, dan Ulil Amri, "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya," *Media Iuris* 2 (2023): 183–184.

²⁰ Farah Dilla Puspita Maharani dan Astika Nurul Hidayah, "Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia bagi Pasien dengan Penyakit Kronis di Indonesia dan Norwegia," *Collegium Studiosum Journal* 2 (2024): 419–420.

²¹ Muh. Amiruddin, "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon," *Jurnal Jurisprudentie* 1 (2017): 84–85.

Dari perspektif HAM, pendekatan Belanda mencerminkan partikularisme, karena menafsirkan prinsip universal (hak hidup dan martabat manusia) sesuai dengan nilai sosial dan perkembangan hukum nasional mereka. Sementara negara-negara yang menolak euthanasia berpegang pada universalisme HAM, dengan menegaskan bahwa hak hidup bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat

Dalam kerangka hukum internasional, baik *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (UDHR) tahun 1948 maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, hak untuk hidup diakui secara eksplisit sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Pasal 3 UDHR menegaskan bahwa “*everyone has the right to life, liberty, and security of person*,” sementara Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law*.”. Namun demikian, hak untuk mati (right to die) tidak diatur atau diakui secara tegas dalam kedua instrumen internasional tersebut. Konsep ini bahkan masih menjadi perdebatan etis, filosofis, dan yuridis hingga kini. Meskipun UDHR dan ICCPR tidak mengakomodir euthanasia secara eksplisit, perkembangan hukum dan etika global pada era kontemporer menunjukkan adanya pergeseran interpretasi terhadap makna hak hidup dan martabat manusia (*human dignity*). Beberapa negara, terutama di Eropa Barat, menafsirkan bahwa hak untuk hidup juga mencakup hak untuk menentukan bagaimana dan kapan kehidupan itu diakhiri, sepanjang dilakukan secara sadar, sukarela, dan dalam kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan.

Misalnya, Belanda, Belgia, dan Luksemburg telah melegalkan euthanasia dengan regulasi ketat yang menekankan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan otonomi pribadi (*self-determination*). Sementara itu, Kanada melalui *Medical Assistance in Dying* (MAiD) Act tahun 2016 juga mengakui hak pasien terminal untuk mengakhiri hidup dengan bantuan medis. Negara-negara ini menilai bahwa perlindungan hak hidup tidak semata berarti memperpanjang kehidupan biologis, tetapi juga memastikan kehidupan yang bermartabat tanpa penderitaan yang tidak manusiawi.²²

Tabel 1.

Aspek	Negara Yang Melegalkan Euthanasia	Negara Yang Melarang Euthanasia
Dasar Filosofis	Otonomi individu, martabat manusia, kebebasan menentukan nasib sendiri	Kesucian hidup, nilai religius, moral universal
Contoh negara	Belanda, Belgia, Luksemburg, Kanada, Selandia Baru	Indonesia, Malaysia, Vatikan, Jepang, Korea Selatan
Pendekatan hukum	Regulasi ketat dengan mekanisme pengawasan medis dan hukum	Pelarangan absolut dengan sanksi pidana

²² Natasha Grace dan Ida Kurnia, “Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda),” *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2021): 3537–3538.

Pandangan terhadap hak hidup	Hak hidup mencakup hak untuk mati secara bermartabat	Hak hidup bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi
Implikasi HAM	Euthanasia dianggap bentuk penghormatan terhadap martabat manusia	Euthanasia dianggap pelanggaran terhadap hak hidup

Sumber: data diolah

3.2 Implikasi konflik hukum internasional dan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia khususnya dalam hal otonomi individu dan hak untuk mati.

Hukum internasional menetapkan standar dan norma universal untuk perlindungan HAM yang menjadi acuan global, seperti yang tercantum dalam Deklarasi deklarasi universal HAM, ICCPR, dan Konvensi Jenewa. Indonesia sebagai anggota komunitas internasional telah meratifikasi, sejumlah instrumen tersebut, sehingga secara normatif wajib melindungi HAM sesuai standar internasional. Namun, hukum nasional Indonesia juga harus menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang terkadang berbeda atau belum sepenuhnya selaras dengan hukum internasional.²³ Terdapat kendala terkait mengapa Indonesia belum menerapkan mekanisme hukum internasional di system hukum nasional yaitu ketidakjelasan posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum nasional akibat diamnya konstitusi terhadap cara pandang negara terhadap hukum internasional, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam hubungan antara hukum nasional dan internasional; selain itu, terdapat perdebatan dogmatis antara pandangan nasionalis yang menegaskan kedaulatan hukum nasional sebagai fondasi utama dengan praktik yang cenderung menyejajarkan hukum internasional setara dengan hukum nasional, yang memperumit harmonisasi dan penerapan norma internasional secara konsisten. Kendala lain adalah ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban internasional, hambatan politik dan geostrategis, serta keterbatasan sumber daya finansial dan administratif dalam mengimplementasikan perjanjian internasional secara efektif. Selain itu, mekanisme pengujian perjanjian internasional melalui judicial review di dalam negeri dapat menimbulkan paradoks karena dunia internasional tidak mengakui pembatalan tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewajiban internasional dan kedaulatan nasional.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama terletak pada kelemahan budaya hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta hambatan politik yang sering kali menghambat penegakan prinsip-prinsip HAM internasional secara efektif di tingkat nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, perbedaan norma dan nilai sosial-budaya lokal sering kali menimbulkan kesulitan dalam upaya

²³ Amad Sudiro, Mario Fernando, Ivan Tirta Yudha, dan Muhammad Haykel, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang," *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (2024): 1001-1002.

harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional. Akibatnya, perlindungan HAM di Indonesia menjadi tidak konsisten dan terkadang terbentur oleh prinsip kedaulatan negara maupun kepentingan sosial budaya masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional juga turut memperlemah efektivitas perlindungan HAM di tingkat domestik.

Dalam sistem hukum Indonesia, euthanasia masih dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menegaskan bahwa siapa pun yang mengakhiri hidup orang lain atas permintaan tegas dari orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Secara normatif, penolakan terhadap euthanasia di Indonesia berakar pada prinsip perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak untuk hidup dalam konteks ini dipahami sebagai bagian dari HAM negatif, yakni hak yang mewajibkan negara untuk tidak mencabut atau mengganggu kehidupan seseorang secara aktif, baik melalui kebijakan maupun tindakan langsung. Pandangan ini mencerminkan filosofi bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diakhiri oleh manusia, sekalipun atas kehendak sendiri. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia, yang menempatkan kehidupan sebagai sesuatu yang suci dan bernilai mutlak.²⁴ Namun, dalam perspektif HAM sipil dan politik, terutama setelah berkembangnya wacana *autonomy of the person* dan *self-determination*, muncul pandangan yang lebih luas bahwa hak untuk hidup juga mencakup kebebasan individu dalam menentukan nasib hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, sebagian kalangan berpendapat bahwa *right to die* dapat dipandang sebagai turunan dari hak atas kebebasan pribadi dan martabat manusia (*human dignity*).²⁵ Beberapa negara liberal menafsirkan konsep tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi individu dan upaya menghindari penderitaan yang tidak manusiawi. Meski demikian, Indonesia tetap mempertahankan posisi bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi yang diakui secara hukum, sebab hal itu dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak dasar yang bersifat absolut. Dengan demikian, pengaturan euthanasia di Indonesia lebih menekankan aspek perlindungan HAM negatif daripada pengakuan terhadap otonomi pribadi sebagaimana di negara-negara yang telah melegalkan euthanasia.

Di tingkat internasional, instrumen hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara tegas menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Namun demikian, hak untuk mati (*right to die*) belum diakui secara eksplisit dalam kedua instrumen tersebut dan hingga kini masih menjadi wilayah perdebatan etik, filosofis, dan yuridis dalam hukum internasional. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam sistem perlindungan HAM internasional, khususnya dalam menanggapi perkembangan pemikiran modern mengenai otonomi individu dan martabat manusia (*human dignity*).²⁶ Untuk mengisi

²⁴ S. B. Math dan S. K. Chaturvedi, "Euthanasia: Right to Life vs Right to Die," *Indian Journal of Medical Research* 136, no. 6 (2012): 899-902.

²⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013).

²⁶ A. M. Viens dan M. Selgelid, "Ethical Complexities of Euthanasia and Assisted Suicide," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 24, no. 3 (2015): 248-260.

kekosongan tersebut, langkah yang paling tepat bukanlah melakukan dekonstruksi norma, karena hal itu justru dapat mengaburkan prinsip universal hak hidup yang telah mapan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih relevan adalah rekonstruksi norma, yakni dengan menafsirkan kembali hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat dinamis, yang mencakup pula dimensi kebebasan individu untuk menentukan akhir kehidupannya dalam kondisi medis tertentu. Pendekatan rekonstruktif-preskriptif ini berangkat dari pandangan bahwa hukum internasional harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan moral dan teknologi, tanpa kehilangan esensi perlindungan terhadap kehidupan. Rekonstruksi bukan berarti melegalkan euthanasia secara universal, tetapi mendorong reinterpretasi prinsip hak hidup agar dapat diterapkan secara kontekstual dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, etika profesi medis, dan prinsip martabat manusia. Dengan demikian, rekonstruksi norma hak untuk hidup dapat menjadi dasar konseptual untuk mengembangkan *soft law* atau pedoman etik global yang mengatur batasan dan prasyarat pelaksanaan euthanasia secara manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya mengisi kekosongan norma, tetapi juga memberikan arah preskriptif bagi pembuat kebijakan internasional dan nasional untuk merumuskan regulasi yang seimbang antara perlindungan kehidupan dan penghormatan terhadap otonomi pribadi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan euthanasia dalam hukum Indonesia tidak diatur secara khusus, tetapi tercakup dalam Pasal 344 KUHP yang mengkriminalisasi tindakan mengakhiri hidup atas permintaan sendiri, termasuk euthanasia aktif dan sukarela. Larangan ini berlandaskan pada penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak fundamental dan anugerah Tuhan, yang selaras dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Di tingkat internasional, UDHR dan ICCPR menegaskan hak untuk hidup sebagai hak asasi paling mendasar, namun hak untuk mati (*right to die*) belum diakui secara eksplisit dan masih diperdebatkan. Dewan HAM PBB belum menetapkan regulasi universal mengenai euthanasia, sehingga pengaturannya diserahkan kepada masing-masing negara. Belanda, misalnya, memperbolehkan euthanasia dengan syarat ketat, sedangkan negara lain seperti Indonesia tetap melarangnya demi melindungi hak hidup dan mencegah penyalahgunaan terhadap kelompok rentan. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan standar HAM global melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia masih terkendala oleh faktor normatif, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan pendidikan HAM, serta penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel agar perlindungan hak asasi di Indonesia menjadi lebih efektif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. Yogyakarta: BasaBasi, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi*. Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022.

Jurnal

- Amiruddin, Muh. "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon." *Jurnal Jurisprudentie* 1 (2017): 84-85.
- Bunga, Dewi, dan Ni Putu Diana Sari. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2024): 313-316.
- Ceysa, Salisa Dwi, Junita Demar Putri, dan Asmak Ul Hosnah. "Euthanasia: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 11 (2024): 148-149.
- Grace, Natasha, dan Ida Kurnia. "Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda)." *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2021): 3537-3538.
- Hartawan, I Gusti Agung Gede Utara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Utama. "Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2020): 311-312.
- Hati, A. A. I. Damar Permata. "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (2019): 135-136.
- Huda, Habibiellah, Ismansyah, dan Edita Elda. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Unes Law Review* 4 (2024): 1675-1678.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 1 (2018): 60-67.
- Isnawan, Fuadi. "Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia." *Journal Mahkamah* 1 (2016): 335-340.
- Kusuma, Adinda Nadia, dan Wulan Abidatul Khoiroh. "Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (2024): 459-460.
- Maharani, Farah Dilla Puspita, dan Astika Nurul Hidayah. "Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia bagi Pasien dengan Penyakit Kronis di Indonesia dan Norwegia." *Collegium Studiosum Journal* 2 (2024): 419-420.
- Math, S. B., dan S. K. Chaturvedi. "Euthanasia: Right to Life vs Right to Die." *Indian Journal of Medical Research* 136, no. 6 (2012): 899-902.
- Medahalyusa, Jeanette Agire, dan Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *Notarius* 2 (2023): 636-642.
- Pebrianto, Roli. "Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia (Reformulation of Criminal Sanction Against Euthanasia Perpetrators in Indonesian Criminal Law)." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 2 (2022): 89-90.
- Putra, Anak Agung Gede Bagus Widiani, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Pengaturan Hukum yang Membatasi Tindakan Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Wicara* 6 (2023): 318-328.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Makna Hukum pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19." *Raad Kertha* 1 (2021): 4-5.
- Silitonga, G. C., E. Ikhsan, J. Leviza, dan A. Harris. "Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).

- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, dan Ulil Amri. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya." *Media Iuris* 2 (2023): 183-184.
- Sudiro, Amad, Mario Fernando, Ivan Tirta Yudha, dan Muhammad Haykel. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (2024): 1001-1002.
- Viens, A. M., dan M. Selgelid. "Ethical Complexities of Euthanasia and Assisted Suicide." *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 24, no. 3 (2015): 248-260.
- Wahyudi, Pipim, dan Wendra Yunaldi. "Pengaturan Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5 (2024): 8-9.
- Yani, Rina Ridara, Johari Johari, dan Ummi Kalsum. "Pembunuhan atas Permintaan Korban (Suatu Kajian terhadap Pasal 344 KUHP)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6 (2023).
- Yanti, Ni Kadek Trisna Purnama, dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. "Pengaturan Kecerdasan Buatan untuk Diagnosis dalam Layanan Telemedicine." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 5 (2025): 666.
- Sugama, A. A. (2023). Pengaturan Hukum Yang Membatasi Tindakan Euthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Wicara*, 318-328.
- Rumiarta,, I Nyoman Prabu Buana. 2021. "Makna Hukum Pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19." *Raad Kertha* 4-5.
- Yunaldi, P. W. (2024). Pengaturan Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Research*, 8-9.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 344 Tahun 1946 tentang Euthanasia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 461 Tahun 2023 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration oh Human Right*) Pasal 3
- International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 6 ayat (1)
- Dutch Penal Code* (PC) Pasal 293 PC ayat 1-2